



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN LAIK FUNGSI JALAN

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan jalan dan tersedianya jalan yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan kelancaran arus penumpang dan barang, perlu disusun pedoman mengenai persyaratan, tata cara, dan penerbitan laik fungsi jalan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan perlu disesuaikan dengan perkembangan pengaturan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan, dalam penyelenggaraan jalan Menteri berwenang menyusun dan menetapkan pedoman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Laik Fungsi Jalan;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN LAIK FUNGSI JALAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang

- diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
 3. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.
 4. Jalan Bebas Hambatan adalah Jalan Umum untuk lalu lintas dengan pengendalian Jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik Jalan.
 5. Jalan Tol adalah Jalan Bebas Hambatan yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.
 6. Jembatan Khusus adalah jembatan yang dibangun dengan desain khusus, bentang, panjang, pilar, dan tipe tertentu, dan/atau menggunakan teknologi tertentu.
 7. Ruas Jalan adalah sepenggal Jalan Umum yang diawali dari kilometer tertentu dan diakhiri di kilometer tertentu, memiliki nomor ruas sebagai identitasnya yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.
 8. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
 9. Laik Fungsi Jalan adalah kondisi suatu ruas Jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan untuk memberikan keamanan dan keselamatan bagi penggunaannya serta persyaratan administratif yang memberikan kepastian hukum bagi Penyelenggara Jalan dan pengguna Jalan sehingga Jalan tersebut dapat dioperasikan untuk umum.
 10. Uji Laik Fungsi Jalan adalah pengujian yang meliputi pemeriksaan teknis dan pemeriksaan dokumen administratif suatu ruas Jalan.
 11. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya.
 12. Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah pihak yang melakukan perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
 13. Pemingkatan Bintang (*Star Rating*) adalah penilaian objektif atas kemungkinan terjadinya kecelakaan dan tingkat keparahannya melalui identifikasi atribut Jalan yang mempengaruhi kejadian kecelakaan.
 14. Sertifikat Laik Fungsi Jalan adalah dokumen mengenai status kelaikan fungsi suatu Ruas Jalan.

15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
16. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas di bidang Jalan dan jembatan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Laik Fungsi Jalan.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya Jalan yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan kelancaran.

Pasal 3

- (1) Jalan yang dioperasikan harus laik fungsi.
- (2) Laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil Uji Laik Fungsi Jalan.
- (3) Laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Sertifikat Laik Fungsi Jalan.
- (4) Sertifikat Laik Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan hasil Uji Laik Fungsi Jalan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administratif.

BAB II

PERSYARATAN UJI LAIK FUNGSI JALAN

Pasal 4

- (1) Laik Fungsi Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administratif.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memberikan keamanan, keselamatan, dan kelancaran bagi pengguna Jalan sehingga Jalan tersebut dapat dioperasikan untuk umum.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memberikan kepastian hukum bagi Penyelenggara Jalan dan pengguna Jalan sehingga Jalan tersebut dapat dioperasikan untuk umum.

Pasal 5

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengacu pada:
 - a. teknis struktur perkerasan Jalan yang antara lain meliputi kekesatan Jalan, dan kondisi perkerasan Jalan;
 - b. teknis struktur bangunan pelengkap dan penghubung Jalan yang antara lain meliputi persyaratan teknis jembatan, terowongan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran tepi Jalan;
 - c. teknis geometrik Jalan, yang antara lain meliputi jumlah lajur, lebar lajur, lengkung horisontal, tikungan, gradien jalan, jarak pandang, delineasi, median jalan, bahu jalan, dan persimpangan;

- d. teknis pemanfaatan bagian-bagian Jalan yang antara lain meliputi tipe guna lahan sekitar, dan akses menuju properti, akses menuju persimpangan, fasilitas pejalan kaki, fasilitas khusus sepeda dan sepeda motor, zona selamat sekolah;
 - e. teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang antara lain meliputi batas kecepatan, perbedaan kecepatan, dan manajemen kecepatan operasional lalu lintas;
 - f. teknis perlengkapan Jalan yang antara lain meliputi rambu dan marka jalan, fasilitas penyeberangan jalan, penerangan Jalan, dan pita penggaduh.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis Laik Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mencakup kelengkapan administratif terkait dengan petunjuk, perintah, dan larangan dalam pengaturan lalu lintas bagi semua perlengkapan Jalan, status Jalan, kelas Jalan, kepemilikan tanah ruang milik Jalan, leger Jalan, dan lingkungan hidup.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mencakup:
- a. dokumen serah terima pekerjaan pertama atau *Provisional Hand Over* (PHO) untuk Jalan baru; dan
 - b. Sertifikat persetujuan desain untuk pelaksanaan konstruksi dan persetujuan laik fungsi struktur Jembatan Khusus dan/atau terowongan yang diterbitkan oleh Menteri, untuk persyaratan administratif Laik Fungsi Jalan yang terdapat Jembatan Khusus dan/atau terowongan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif Laik Fungsi Jalan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III

KATEGORI PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS LAIK FUNGSI JALAN

Pasal 7

- (1) Pemenuhan atas persyaratan teknis Laik Fungsi Jalan dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori yang terdiri atas:
- a. bintang 1;
 - b. bintang 2;
 - c. bintang 3;
 - d. bintang 4; atau
 - e. bintang 5.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

Jalan dapat dinyatakan laik fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) apabila memenuhi persyaratan

administratif dan memenuhi persyaratan teknis dengan kategori minimal sebagai berikut:

- a. bintang 4 untuk Jalan tol;
- b. bintang 3 untuk Jalan baru non tol;
- c. bintang 2 untuk Jalan baru non tol tanpa perkerasan/penutup; dan
- d. bintang 1 untuk Jalan non tol yang sudah beroperasi.

Pasal 9

- (1) Kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dievaluasi secara berkala paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Evaluasi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. inisiatif Penyelenggara Jalan;
 - b. usulan Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
 - c. usulan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IV UJI LAIK FUNGSI JALAN

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 10

- (1) Uji Laik Fungsi Jalan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tim Uji Laik Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berasal dari unsur Penyelenggara Jalan.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari:
 - a. unsur Penyelenggara Jalan;
 - b. unsur Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - c. unsur Kepolisian yang memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidangnya.
- (5) Dalam hal diperlukan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan unsur profesional.
- (6) Tim Uji Laik Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melibatkan unsur pelaksana pembangunan Jalan yang diuji.
- (7) Tim Uji Laik Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki surat keterangan telah mengikuti pelatihan Uji Laik Fungsi Jalan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (8) Dalam hal tim Uji Laik Fungsi Jalan belum memiliki surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tim Uji Laik Fungsi Jalan harus memiliki disiplin keilmuan bidang teknik Jalan, geoteknik Jalan, teknik jembatan, teknik lalu

lintas, teknik transportasi, teknik lingkungan Jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan/atau administrasi teknik Jalan.

Bagian Kedua
Tugas Tim Uji Laik Fungsi Jalan

Pasal 11

Tim Uji Laik Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, melaksanakan Uji Laik Fungsi Jalan dengan tugas:

- a. melaksanakan Uji Laik Fungsi Jalan;
- b. memeriksa kelengkapan persyaratan administratif;
- c. menilai pemenuhan persyaratan teknis Uji Laik Fungsi Jalan berdasarkan Pemeringkatan Bintang (*Star Rating*);
- d. memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan, terutama untuk segmen Jalan dengan nilai *star rating* rendah;
- e. menyusun berita acara Uji Laik Fungsi Jalan; dan
- f. melaporkan hasil Uji Laik Fungsi Jalan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan meliputi pemeriksaan teknis dan pemeriksaan dokumen administratif.
- (2) Pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Pemeringkatan Bintang (*Star Rating*).
- (3) Pemeriksaan dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan pemeriksaan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Unit Pelaksana Teknis yang mengelola langsung Jalan mengusulkan Ruas Jalan yang akan di Uji Laik Fungsi Jalan kepada Penyelenggara Jalan;
 - b. Penyelenggara Jalan menetapkan tim dan surat perintah Uji Laik Fungsi Jalan serta Ruas-Ruas Jalan yang akan diuji;
 - c. Tim Uji Laik Fungsi Jalan menerima data dan informasi dari Unit Pelaksana Teknis yang mengelola langsung Jalan;
 - d. Tim Uji Laik Fungsi Jalan melakukan pemeriksaan teknis dengan menggunakan Pemeringkatan Bintang (*Star Rating*) dan menyusun rekomendasi yang diperlukan;
 - e. Tim Uji Laik Fungsi Jalan memeriksa dokumen administratif dan menyusun berita acara Uji Laik Fungsi Jalan;

- f. Tim Uji Laik Fungsi Jalan melaporkan hasil Uji Laik Fungsi Jalan kepada Penyelenggara Jalan; dan
 - g. Penyelenggara Jalan menerbitkan Sertifikat Uji Laik Fungsi Jalan.
- (2) Direktur Jenderal mengoordinasikan sistem data dan informasi pemeringkatan Jalan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V KEWENANGAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI JALAN

Bagian Kesatu Jalan Nasional

Pasal 14

- (1) Menteri menyelenggarakan Uji Laik Fungsi Jalan pada Jalan nasional.
- (2) Uji Laik Fungsi Jalan pada Jalan nasional diusulkan oleh Unit Pelaksana Teknis yang mengelola langsung Jalan nasional yang akan di Uji Laik Fungsi Jalan.
- (3) Usulan Uji Laik Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri pada awal tahun anggaran.
- (4) Pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan mengacu kepada Pasal 13.
- (5) Ruas Jalan nasional dinyatakan Laik Fungsi Jalan berdasarkan Sertifikat Laik Fungsi Jalan yang diterbitkan oleh Menteri.

Bagian Kedua Jalan Provinsi

Pasal 15

- (1) Gubernur menyelenggarakan Uji Laik Fungsi Jalan pada Jalan provinsi.
- (2) Uji Laik Fungsi Jalan pada Jalan provinsi diusulkan oleh Unit Pelaksana Teknis yang mengelola langsung Jalan provinsi yang akan di Uji Laik Fungsi Jalan.
- (3) Usulan Uji Laik Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur pada awal tahun anggaran.
- (4) Pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan mengacu kepada Pasal 13.
- (5) Ruas Jalan provinsi dinyatakan Laik Fungsi Jalan berdasarkan Sertifikat Laik Fungsi Jalan yang diterbitkan oleh gubernur.

Bagian Ketiga Jalan Kabupaten/Kota

Pasal 16

- (1) Bupati/walikota menyelenggarakan Uji Laik Fungsi Jalan pada Jalan kabupaten/kota.

- (2) Uji Laik Fungsi Jalan pada Jalan kabupaten/kota diusulkan oleh unit pelaksana teknis yang mengelola langsung Jalan kabupaten/kota yang akan di Uji Laik Fungsi Jalan.
- (3) Usulan Uji Laik Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati/walikota pada awal tahun anggaran.
- (4) Pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan mengacu kepada Pasal 13.
- (5) Ruas Jalan kabupaten/kota dinyatakan Laik Fungsi Jalan berdasarkan Sertifikat Laik Fungsi Jalan yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

Bagian Keempat Jalan desa

Pasal 17

- (1) Bupati/walikota menyelenggarakan Uji Laik Fungsi Jalan pada Jalan desa.
- (2) Kepala desa mengusulkan Uji Laik Fungsi Jalan kepada bupati/walikota pada awal tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan mengacu kepada Pasal 13.
- (4) Ruas Jalan desa dinyatakan Laik Fungsi Jalan berdasarkan Sertifikat Laik Fungsi Jalan yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

Bagian Kelima Jalan khusus yang digunakan untuk lalu lintas umum

Pasal 18

- (1) Jalan Khusus yang digunakan untuk lalu lintas umum harus dilakukan Uji Laik Fungsi Jalan sebelum dioperasikan.
- (2) Dalam hal Penyelenggara Jalan Khusus mengizinkan penggunaan Jalan Khusus untuk lalu lintas umum, usulan Uji Laik Fungsi Jalan dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis Penyelenggara Jalan yang membutuhkan Jalan Khusus.
- (3) Pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan mengacu kepada Pasal 13.
- (4) Ruas Jalan Khusus yang diizinkan untuk lalu lintas umum dinyatakan Laik Fungsi Jalan berdasarkan Sertifikat Laik Fungsi Jalan yang diterbitkan oleh Penyelenggara Jalan yang membutuhkan Jalan Khusus.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan bersumber dari Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pendanaan pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan Khusus bersumber dari Penyelenggara Jalan yang membutuhkan Jalan Khusus.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan evaluasi pencapaian kelaikan fungsi Jalan dilakukan oleh Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya, secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.
- (2) Kelaikan fungsi untuk Jalan Khusus dilaporkan oleh Penyelenggara Jalan yang sesuai kewenangannya kepada Menteri/gubernur/bupati/walikota pada setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Kelaikan fungsi untuk Jalan kabupaten/kota dan Jalan desa dilaporkan oleh bupati/walikota kepada gubernur pada setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Kelaikan fungsi untuk Jalan provinsi, kabupaten/kota, dan desa dilaporkan oleh gubernur kepada Menteri pada setiap akhir tahun anggaran.
- (5) Menteri melakukan publikasi kelaikan fungsi Jalan untuk Ruas Jalan nasional, Ruas Jalan provinsi, Ruas Jalan kabupaten/kota, dan Ruas Jalan desa secara berkala.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Untuk Ruas Jalan yang sudah memiliki Sertifikat Laik Fungsi Jalan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan, sertifikat tersebut masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan dapat menggunakan petunjuk teknis berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan sampai dengan terbitnya petunjuk teknis yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Petunjuk teknis dari Peraturan Menteri ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2023

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 183

